PERALIHAN PENGELOLAAN TANAH KAWASAN HUTAN KEMASYARAKATAN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA (STUDI DI KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH)

MANAGEMENT TRANSITION OF A COMMUNITY FOREST LAND AND IT LEGAL IMPLICATION (A STUDY IN DISTRICT NORTH BATUKLIANG, CENTRAL LOMBOK)

Yadi Adrianus Leroux

Magister Kenotariatan, fakultas Hukum, Universitas Mataram email : yadilawyer@gmail.com

Naskah diterima: 20/11/2016; revisi: 21/12/2016; disetujui: 30/12/2016

ABSTRACT

This study aimed to analyse the legal implications of the management transition of community forest land in district North Batukliang, Central Lombok. This study using an empirical legal research method, this a method meant to observe Laws in reality and examine how it works in the society. The reasons of management transition of community forest land by the IUPHKm (P Community Forest Utilization Permit) holder particularly are economic factors, the lack of guidance, supervision and evaluation from the Government of Central Lombok. Legal implications of a transition/ alienation of a forest land is that the transition becomes illegal, and that illegal act may gain Government sanction against IUPHKm holder in the form of license revocation.

Keywords: Transition, Community. Forest Land

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implikasi hukum peralihan pengelolaan tanah kawasan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana berkerjanya hukum di masyarakat. Alasan dilakukannya peralihan pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan oleh pemegang IUPHKm (Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan) secara keseluruhan adalah faktor ekonomi, kurangnya pembinaan, pengawasan dan evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Implikasi hukum peralihan/pemindahtanganan tanah kawasan hutan adalah secara hukum adalah tidak sah, dan tindakan tersebut dapat mengakibatkan pemberian sanksi oleh pemerintah terhadap pemegang IUPHKm tersebut berupa pencabutan izin.

Kata Kunci: Peralihan, Tanah, Kawasan Hutan.

PENDAHULUAN

Tanah adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan baik yang langsung untuk kehidupannya seperti untuk bercocok tanam guna mencukupi kebutuhannya (tempat tinggal/perumahan),

maupun untuk melaksanakan usahanya seperti untuk tempat perdagangan, industri, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya.

Tanah merupakan kekayaan alam yang mempunyai arti sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar dari kehidupan manusia tergantung pada tanah. Tanah sebagai suatu benda yang dapat memenuhi kebutuhan manusia sudah lama dirasakan orang. Dalam berbagai aspek kehidupan orang membutuhkan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi manusia dapat dilihat dari kenyataan bahwa manusia tidak mungkin hidup terlepas dari tanah.

Adrian Sutedi mengatakan Tanah memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam berbagai kehidupan, terlebih lagi sebagai tempat bermukim/perumahan. Maraknya pembangunan di berbagai bidang kehidupan menyebabkan tanah menjadi komoditi yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan sulit dikendalikan. Kondisi demikian, terutama di akibatkan oleh kebutuhan lahan vang meningkat dengan sangat pesat sementara ketersediaan nya terbatas sehingga tidak jarang menimbulkan konflik pertanahan baik berupa konflik kepemilikan, maupun konflik yang menyangkut penggunaan/ peruntukan tanah itu sendiri.1Tanah mempunyai peranan yang penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Hal ini memberikan pengertian bahwa merupakan tanggungjawabnasionaluntukmewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Untuk itu di dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 menentukan: "Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Isi ayat pasal di atas bermakna bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya air beserta kekayaan alamlainnya milikatauberada dalam wilayah teritori NKRI berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolaannya untuk dipergunakan bagi

memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya, termasuk tanah.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kepentingan perorangan terdesak oleh kepentingan umum. UUPA juga memperhatikan pula kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat. Kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat harus seimbang hingga akhirnya tercapai pokok kemakmuran, tujuan keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. Persoalan pertanahan apabila tidak dapat diselesaikan dengan segera akan menjadi sumber masalah yang besar. Oleh karena itu permasalahan tanah hendaklah diselesaikan dengan seksama, cepat dan bijaksana sehingga dapat terwujud sumber daya dan faktor produksi untuk pemerataan pembangunan secara menyeluruh sesuai yang dicita-citakan oleh Bangsa dan Negara kita.

Meskipun demikian, tidak berarti kepentingan perorangan bahwa terdesak oleh kepentingan umum. UUPA juga memperhatikan pula kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat. Kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat harus seimbang hingga akhirnya tercapai tujuan pokok kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. Persoalan pertanahan apabila tidak dapat diselesaikan dengan segera akan menjadi sumber masalah yang besar. Oleh karena itu permasalahan tanah hendaklah diselesaikan dengan seksama, cepat dan bijaksana sehingga dapat terwujud sumber daya dan faktor produksi untuk pemerataan pembangunan secara menyeluruh sesuai yang dicita-citakan oleh Bangsa dan Negara kita.

Peralihan tersebut dapat dilakukan dengan cara menukar/memindahkan tanah. Penguasaan yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang

¹ Adrian Sutedi.. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta :Sinar Grafika.Cet 5. 2013. Hal

hak untuk menguasakan secara fisik tanah yang di haki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain.

Peralihan Hak Atas Tanah dapat hapus dikarenakan sebagai berikut :

- 1. Berakhirnya jangka waktu yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam sertifikat haknya menjadi hapus.
- 2. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang karena; Tidak dipenuhinya oleh pemegang hak yang bersangkutan kewajiban-kewajiban tertentu atau dilanggar nya suatu larangan, tidak dipenuhinya syarat-syarat atas kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian pemberian pemegang hak dan putusan pengadilan.
- 3. Bilasubyekhaktidaklagimemenuhisyarat atau tidak dipenuhinya suatu kewajiban dalam waktu satu tahun pemindahan/ peralihan hak milik atas tanah tidak dilepaskan atau tidak dialihkan maka hapus karena hukum.
- 4. Dilepaskan atau diserahkan dengan sukarela oleh pemegang haknya.
- 5. Pencabutan haknya
- 6. Tanahyangbersangkutanmusnah,karena proses alamiah ataupun bencana alam.
- 7. Tanahnya diterlantarkan.

Peralihan hak atas tanah merupakan salah satu peristiwa dan/atau perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak atas tanah dari pemilik kepada pihak lainnya. Peralihan tersebut bisa disengaja oleh karena adanya perbuatan hukum seperti jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya, dan juga tidak disengaja karena adanya peristiwa hukum seperti peralihan karena warisan.

Muhammad Yamin Lubis menyebutkan bila ada kehendak yang disengaja dan disepakati atas sebidang tanah milik, maka di dalamnya ada pengalihan hak atas tanah tersebut. Bila pengalihan tersebut dipaksakan oleh kewenangan dan kekuasaan Negara maka disebut dicabut atau mungkin dinasionalisasikan. Dan ini pun harus dengan menempuh persyaratan, sebab terjadi pemutusan hubungan hukum kepemilikan di dalamnya².

Dari ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa peralihan hak atas tanah adalah suatu peristiwa/perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak seseorang terhadap tanah ke pihak lain, sehingga menyebabkan kehilangan kewenangannya terhadap tanah tersebut. Pada kesempatan pemberian IUPHKm tersebut Bupati Lombok Tengah menegaskan, lahan hutan yang diusahakan sekarang ini

kan merupakan hak milik tetapi diberikan IUPHKm dengan masa berlaku selama 35 Tahun dan dapat diperpanjang lagi jika pemegang IUPHKm dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik³.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2009 berbunyi: "Pemegang izin yang memperoleh hak pengelolaan HKm dari pemberi izin dilarang memindahtangankan, memperjual belikan, mengagunkan/menjaminkan dan merubah status serta fungsi kawasan hutan.

Namun dari ketentuan tersebut jelas bahwa Pemegang izin usaha pengelolaan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) tidak boleh memper alihkan atau memindahtangankan kawasan hutan kemasyarakatan, maka berdasarkan atas fakta yang ditemukan peneliti dari jumlah lokasi yang sudah ditetapkan oleh keputusan Bupati

² Muhammad Yamin Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung: Mandar Maju, 2008). Hal 27

³ Http/www.Suara NTB .com/2010.05.05/sosial/detil2%203.html. oleh Pan R Samsot, diakses 12 maret 2015

yang berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.436/ Menhut-II/2007 Tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai kawasan hutan kemasyarakatan di wilayah Hutan Lindung yang berada di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, maka peneliti berminat meneliti lebih mendalam tentang hukum jual beli tanah kawasan hutan di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka. Penulis menitikberatkan permasalahannya sebagai berikut: pertama,mengapa pemegang IUPHKm mengalihkan izin hak pengelolaan tanah kawasan hutan kemasyarakatan?; Kedua, apa implikasi hukum yang timbul bila tanah kawasan kemasyarakatan diperalihkan?; ketiga, apa tindakan pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terhadap pemegang IUPHKm yang mengalihkan izin hak pengelolaan tanah kawasan hutan kemasyarakatan?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerja nya hukum di lingkungan masyarakat. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (verstehen) untuk mengungkap apa yang terdapat di balik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

PEMBAHASAN

Kebijakan Hutan Kemasyarakatan pertama kali dikeluarkan pada tahun 1995 melalui penerbitan Kepmenhut No.622/ Kpts-II/1995. Tindak lanjutnya, Dirjen

Pemanfaatan Hutan, didukung oleh para LSM, Universitas, dan Lembaga Internasional, merancang proyek-proyek uji coba di berbagai tempat dalam pengelolaan konsesi hutan yang melibatkan masyarakat setempat.

Hingga tahun 1997, bentuk pengakuan HKm masih sangat kecil. Lalu Menhut mengeluarkan Keputusan No. 677/Kpts-II/1997, mengubah Keputusan No.622/ Kpts-II/1995. Regulasi ini memberi ruang pemberian hak pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang dikenal dengan Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HPH-Km) yang terbatas pada pemanfaatan hutan non kayu. Promosi bentuk HKm ini merupakan suatu pendekatan yang dapat meminimalisir degradasi hutan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Kepmenhut tersebut diubah dengan mengeluarkan Kepmenhut No. 31/Kpts-II/2001. Dengan adanya keputusan ini, keleluasaan masyarakat diberi lebih besar sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan. Kebijakan itu kemudian disempurnakan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan kemudian diikuti dengan perubahanperubahannyanya (Permenhut No.P.18/ Menhut-II/2009, Permenhut No. P.13/ Menhut-II/2010, hingga Permenhut No. P52/Menhut-II/2011). Dan kemudian disempurnakan oleh Kepmenhut No. P.88/ Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, pemerintah menjelaskan petunjuk teknis berkaitan dengan prosedur untuk memperoleh hak-hak kelola HKm, termasuk rincian proses perijinan dan pemberian ijin usaha pemanfaatan pengelolaan hutan kemasyarakatan (IUPHKm).

Dalam peraturan itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. HKm diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat sehingga mereka mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pelaksanaan skema Hutan Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dapat dipilah dalam 3 tingkatan: pertama, penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan); kedua, perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Bupati/Walikota/Gubernur); ketiga, pengelolaan di lapangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pemegang izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan⁴.

Untuk melaksanakan skema HKm ada empat perizinan yang dibutuhkan, yaitu

a. Permohonan IUPHKM

Permohonan IUPHKM diajukan oleh kelompok/koperasi masyarakat dalam bentuk surat permohonan yang diajukan kepada Bupati/Walikota untuk lokasi di dalam satu wilayah kabupaten/ kota atau kepada Gubernur untuk yang berlokasi lintas Kabupaten/Kota. Di dalam surattersebut dilampirkan proposal permohonan IUPHKM, surat keterangan kelompok dari Kepala Desa/Lurah, dan sketsa area kerja yang dimohon (memuat letak areal beserta titik koordinatnya, batas-batas perkiraan luasan areal, dan potensi kawasan hutan).

b. Penetapan Area Kerja HKm

Areal kerja hutan kemasyarakatan adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari. Kawasan hutan

yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi dengan ketentuan: belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan; dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan ditetapkan oleh Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan

c. Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm)

Pemanfaatan Hutan Izin Usaha adalah Kemasyarakatan (IUPHKm) izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber dava hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi. IUPHKm dapat diberikan kepada kelompok masyarakatsetempatyangtelahmendapat fasilitasi pada kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan dengan surat Keputusan Menteri. IUPHKM bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

d. Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam HKm (IUPHHK-HKm).

IUPHKm pada Hutan Lindung meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Sedangkan pada Hutan Produksi meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, penanaman tanaman hutan berkayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

IUPHKm dilarang dipindahtangankan, diagunkan, atau digunakan untuk untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan, serta dilarang merubah status dan fungsi kawasan

⁴ Ibid. Hal 120

hutan, Jika ketentuan ini dilanggar maka akan dikenai sanksi pencabutan izin.

Permasalahan yang cukup pelik dalam hal lahan, khususnya untuk kegiatan hutan kemasyarakatan di luar hutan milik adalah masalah kepemilikan lahan, hal ini memicu keserakahan masyarakat untuk tidak sekedar memanfaatkan hutan melainkan menggelimir fungsi hutan itu dan menguasai lahannya, selain itu juga terhadap kawasan hutan kemasyarakatan ini, masyarakat memperalihkan/memindahtangankan, menggunakan dan sejenisnya, hal ini sering terjadi dan dapat memicu konflik dalam program-program hutan kemasyarakatan.

Permenhut No. P. 88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan (salah satu turunan dari PP No. 6 tahun 2007). Dalam Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa status hutan kemasyarakatan adalah hutan Negara yang tidak dibebani hak atas tanah dan pemanfaatan utamanya ditunjukkan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Status Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Batukliang Utara ini adalah hutan Negara yang berada di kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi, yang dikelola oleh masyarakat dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembentukan Hutan kemasyarakatan atas dasar pertimbangan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan hutan, untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Hak pengelolaan hutan kemasyarakatan ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Evaluasi akan dilakukan paling lama setiap 5 tahun sekali oleh pemberi hak (Perda Lombok tengah No. 4 Tahun 2009)5.

Diberikannya izin HKm definitif (35 tahun) diharapkan dapat menjamin kelestarian penghidupan masyarakat secara

hukum, mempertahankan status kawasan dan masyarakat itu sendiri dapat berdaya guna dalam upaya pengamanan dan rehabilitasi kawasan.

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan yang membahas permasalahan mengenai alasan-alasan masyarakat pemegang hak IUPHKm di kecamatan Batukliang Utara yang memperalihkan atau yang memindahtangankan hak pengelolaan, dari beragam alasan masyarakat yang ditemukan peneliti melalui wawancara, dan dari sekian masyarakat yang diwawancarai, masing-masing memberikan alasan-alasan yang sebagian besar adalah hampir sama.

Dapat disimpulkan bahwa dari sekian alasan masyarakat dimasing-masing Gapoktan, mengenai alasan-alasan masyarakat pemegang IUPKHm yang memperalihkan atau yang memindahtangankan tanah kawasan utan kemasyarakatan, di mana dari keseluruhan alasan tersebut adalah hapir sama.

Selain dari alasan-alasan masyarakat tersebut, ada faktor lain yang menyebabkan masyarakat pemegang IUPKHm memperalihkan atau memindahtangankan tanah kawasan hutan kemasyarakatan, yaitu peran serta dari pemerintah yang kurang terhadap hutan kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Batukliang Utara, dan penyebab lain yang mempengaruhi masyarakat, yaitu munculnya pendapat atau persepsi masyarakat yang berbeda-beda terhadap aturan internal/Awik-awik yang di buat sendiri oleh semua masyarakat yang sudah mempunyai IUPKHm.

Mengenai masalah kurangnya peran serta dari pihak pemerintah terhadap HKm, seperti yang dikemukakan oleh bapak Kepala Desa Lantan yang mengatakan bahwa, penyebab lain masyarakat pemegang hak pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan (HKm) khususnya HKm di desa Lantan yang memperalihkan atau memindahtangankan tanah kawasan hutan

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 4 Tahun 2009 tentang Hukum Kemasyarakatan

kemasyarakatan (HKm) adalah karena peran serta dari pihak pemerintah yang kurang, sehingga masyarakat bertindak semau nya terhadap kawasan hutan kemasyarakatan (HKm) ini.

"Temuan penelitian menunjukkan, kepemilikan lahan yang sempit berimplikasi terhadap perhatian masyarakat untuk mengelola lahan kurang serius. Sehingga lahan kurang terurus. Pemilik kemudian berupaya untuk mencari alternatif sampingan dan cenderung berpikiran sempit. Pada kondisi tertentu dapat berlaku merusak seperti merambah untuk perluasan lahan, menjual lahan atau dikenal dengan istilah ganti rugi lahan ke pihak lain dan mencuri kayu untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Kita tidak bisa menjamin mereka dapat beraktivitas usaha tani terus disana, karena mereka menganggap sebagai kerja sampingan. Akibatnya lahan tidak terurus, sehingga cenderung berpikiran sempit⁶.

Pemberian kepastian hukum di bidang hutan kemasyarakatan ini, memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya. Selain itu dalam rangka menghadapi berbagai kasus nyata diperlukan pula terselenggaranya kegiatan pendaftaran tanah kawasan hutan yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasai nya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditur untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan.

Terkait dengan pelaksanaan memperalihkan atau memindahtangankan tanah kawasan hutan kemasyarakatan (HKm)

⁶ Muhtar.Pengelolaan Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal.Tahun 2010. Hal 98

yang dilakukan oleh masyarakat atas tanah Negara secara yuridis jelas suatu hal yang dilarang, karena suatu peralihan hak hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berwenang dan perorangan atau badan hukum yang mempunyai hak milik, bukan terhadap perorangan atau badan hukum yang hanya diberikan hak pengelolaan atas tanah Negara dengan diberikan batas waktu hak pengelolaan yang sudah ditentukan.

Dalam kenyataannya masyarakat di wilayah Batukliang Utara yang menerima hak IUPKHm belum mengerti tentang hak pengelolaan atas tanah kawasan hukum kemasyarakatan (HKm), sehingga masyarakat memper alihkan dan memindahtangankan tanah kawasan hutan kemasyarakatan (HKm).

peralihan Implikasi hukum dari penguasaan hak pengelolaan atas tanah hutan kemasyarakatan yang berdiri diatas tanah Negara adalah jelas tidak sah bagaimanapun bentuknya, baik itu memperalihkan, memindahtangankan, mengganti rugi dan menggunakan tetap tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti peraturan yang mengatur tentang hutan kemasyarakatan yang diatur didalam peraturan menteri kehutanan nomor: P. 88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan Bagian Ketiga Pemberian Izin Pasal 13, yang berbunyi :"Ayat (1) IUPKHm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan""Ayat (2) IUPKHm sebagaimana dikamsud pada ayat (1) dilarang dipindahtangankan, digunakan, atau digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan, serta dilarang merubah status dan fungsi kawasan hutan "

Hal yang sama juga diatur didalam peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan Pada Pasal 18, yang berbunyi :" Ayat (1) pemegang izin yang memperolah hak pengelolaan HKm dari pemberi izin dilarang, memindah tangan kan, memperalihkan, menggunakan/menjaminkan dan merubah status serta fungsi kawasan hutan""Ayat (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk peralihan hak karena pemegang hak kelola meninggal dunia""Ayat (3) peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam aturan internal kelompok/lembaga pemegang izin".

Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perolehan hak pengelolaan HKm oleh masyarakat sangat bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi hukum agar masyarakat memahami tentang pentingnya tidak diperbolehkan memperalihkan atau memindahtangankan hak pengelolaan atas tanah kawasan hutan kemasyarakatan dilakukan oleh masyarakat atas kehen dak atau kemauan sendiri, sehingga tidak menimbulkan konsekuensi yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri di kemudian hari dan dasar hukum untuk mengalihkannnya kepada pihak lain tidak ada.

Adanya masyarakat pemegang IUPKHm yang memperalihkan tanah kawasan hutan kemasyarakatan atas kemauan sendiri, menurut Bapak Kades Karang Sidemen, selama ini memang ada masyarakat yang melakukan proses tersebut, akan tetapi masyarakat melakukannya dengan membayar ganti rugi, yaitu membayar keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemegang hak pengelolaan selama mengelola kawasan hutan kemasyarakatan sebelum beralih atau dibeli oleh pihak lain, menurut Kepala Desa Karang Sidemen, bukan tanahnya yang diperalihkan, hal seperti ini masyarakat diperbolehkan selama bukan jual belinya, kalau pemindahan pengelolaan dibolehkan, karena memperalihkan tanah kawasan hutan kemasyarakatan dilarang oleh undangundang."

Selanjutnya menurut pandangan Bapak H. Ahmad Harun Zein selaku Kepala Desa Desa Lantan mengatakan tidak sah, walaupun diistilahkan ganti rugi bukan jual beli, itu adalah sama saja melakukan jual beli atas tanah kawasan hutan kemasyarakatan hanya istilahnya saja diganti rugi, masyarakat yang melakukan jual beli sah-sah saja menurut mereka akan tetapi undang-undang jelas tidak sah⁷.

Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm menurut Peraturan Pemerintah Nomor: P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan kemasyarakatan Pasal 1 ayat 1 dan 2 adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pemberdayaan Masyarakat Setempat untuk adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kebijakan dimaksud ditujukan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Hutan Kemasyarakatan diselenggarakan berazaskan kelestarian fungsi hutan dari aspek ekosistem, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya alam yang demokratis, keadilan sosial, akuntabilitas publik serta kepastian hukum.

Di dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.88/Menhut-

⁷ Hasil Wawancara Dengan H. Ahmad Harun Zain Kades Lantan. Pada Tanggal 25 Agustus 2015

Jurnal IUS | Vol IV | Nomor 3 | Desember 2016 | hlm, 534 ~ 537

II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan berbunyi :Pasal 3 menetukan yang dimaksudkan :"Penyelenggaraan HKm dan pengembangan kapasitas pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial". Pasal 4 menentukan :"HKm bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup".

Hutan kemasyarakatan (HKm) yang ada pada saat ini di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dikarenakan adanya pengerusakan hutan dan penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal sekitar hutan, hal lain juga, tujuan dibukanya Hutan Kemasyarakatan di kecamatan Batukliang Utara ini adalah untuk tetap memelihara sumber mata Air, mencegah Erosi dan untuk mencegah terjadinya bencana alam.

Implikasi hukum dari proses memperalihkan atau memindahtangankan tanah kawasan hutan kemasyarakatan (HKm) ini adalah tidak sah, walaupun masyarakat mengistilahkannya dengan ganti rugi, pemindahan hak mengelola, tetap secara hukum tidak sah.

Norma dalam aspek kepastian hukum termasuk dalam hutan kemasyarakatan adalah:

- a. Hak atas hutan di jabarkan dalam jenisjenis hak sesuai dengan keadaan sifat dan tujuan pemberi hak,
- b. Masing-masinghakatashutanmempunyai batasan dan kriteria.
- c. Dalam rangka memberikan jaminan kepastianhukum dengan tetap memberikan

perlindunganhukumkepadarakyatbanyak dan ekonomi lemah.

Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.88/Menhut-II/2014Bab VIII tentang Pembinaan dan Pengendalian Pasal 34 ayat (1, 2 dan 3) dan Pasal 35 ayat (1 dan 2) Pasal 36 ayat (1 dan 2 yang berbunyi:

Pasal 34

- 1. Pembinaan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan HKm yang efektif sesuai tujuan.
- 2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:
 - a. Pedoman;
 - b. Bimbingan;
 - c. Pelatihan;
 - d. Arahan; dan/atau
 - e. Supervise
- 3. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Monitoring; dan/atau
 - b. Evaluasi.

Pasl 35

- 1. Pembinaan dan pengendalian sebagaimanadimaksuddalamPasal34ayat(1)dan ayat(2)dilakukanolehMenteri,Gubernur dan Bupati/Walikota.
- 2. Pembinaan dan pengendalian oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Menteri, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan HKm yang dilaksanakan Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota;
 - b. Gubernur, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan HKm yang

dilaksanakan oleh Bupati/Walikota; dan

- c. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan HKm oleh pemegang izin.
- 3. Menteri, menyusun pedoman pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan HKm.

Pasal 36

- 1. Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan HKm berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2. Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan HKm.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti Bapak Lalu Priadi selaku Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah, beliau mengatakan apapun dan bagaimanapun alasannya tidak diperbolehkan masyarakat pemegang izin usaha pengelolaan hutan kemasyarakatan (IUPKHm) memperalihkan tanah kawasan hutan kemasyarakatan, karena sudah jelas bertentangan dengan peraturan perundangundangan, dan kita harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentanag Kehutanan dan kita juga mengacu pada lembaran daerah, yaitu Peraturan Daerah Kebupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan Lombok Tengah yaitu didalam Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi: "Pemegang izin yang memeperoleh hak pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) dari pemberi izin dilarang, memindahtangankan, memperjualbelikan, mengunakan/menjaminkan dan merubah status serta fungsi kawasan hutan"

Bapak Lalu Priadi juga menegaskan, bahwa masyarakat yang memperalihkan terhadap tanah kawasan hutan kemasyarakatan maka konsekuensinya adalah izin usaha pengelolaan hutan kemasyarakatan akan dicabut oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah, dan dalam pencabutan harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku.

Bapak Lalu Priadi juga menambahkan bahwa masalah masyarakat yang memperalihkan terhadap tanah kawasan hutan kemasyarakatan, pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah tidak mengetahui masalah masyarakat yang melakukan tindakan memperalihkan atau memindahtangankan kawasan hutan kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Batukliang ini, karena kita dari pihak Dinas Kehutanan dan perkebunan sudah memberi wewenang kepada seluruh Gapoktan untuk mengurus angotanya masing-masing dan membuat laporan dari hasil kerjanya dan dinas meminta laporan dari ketua pengurus masing-masing tentang HKm di Kecamatan Batukliang.

Terkait masalah masyarakat yang melakukan tindakan memperalihkan atau pemindahtanganan terhadap hak pengelolaan kawasan hutan kemasyarkatan, menyangkut permasalahan ini Bapak Lalu Priadi menjelaskan, bahwa masyarakat pemegang IUPKHm sebenarnya bukan memperalihkan atau memindahtangankan tanah kawasan hutan kemasyarakatan (HKm), akan tetapi masyarakat hanya mengalihkan hak pengelolaan, ini artinya bukan tanahnya yang diperalihkan atau dipindahtangankan, hanya melainkan hak pengelolaan saja yang dipindahtangankan, karena masyarakat hanya diberikan hak mengelola atas hutan kemasyarakatan yang berada diatas tanah Negara yang diperuntukkan kepada masyarakat agar masyarakat sejahtera dan hutan tetap lestari⁸.

535

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Lalu priadi SP., MM selaku Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah. Pada Tanggal 19 Agustus 2015

Selanjutnya membahas masalah aturan internal masyarakat yang disebut istilah Awik-awik yang dibuat oleh masyarakat pemegang IUPKHm sendiri, dimana isi Awik-awik tersebut yang menurut masyarakat sendiri mengatakan memperbolehkan pengalihan atau memindahdengan tangankan HKm ketentuan pemindahtangankan tanah kawasan hutan kemasyarakatan harus antar masyarakat diwilayah Desa saja, dan tidak boleh dialihkan keluar dari lingkup Desa.

Pernyataan masyarakat ini terbalik dan bertentangan dengan apa yang tertera didalam Awik-awik, dimana didalam Awik-Awik sendiri disebutkan pada bagian D Sanksi Nomor 2 (dua), yang mengatakan :"Bagi anggota yang memindahtangankan lahan/mengganti rugi kepada orang lain, maka dikenakan denda sebesar harga pemindahtanganan dan lahan akakn dicabut dari tangan pembeli dan akan dilaporlkan kepada pihak yang berwenang."

Dari uraian diatas jelas menurut persepsi masyarakat sendiri, isi dari Awik-Awik mengatakan memperbolehkan, akan tetapi hal ini bertentangan dengan apa yang termuat dalam Awik-Awik itu sendiri.

Ditanggapi juga oleh Bapak Lalu Priadi mengenai Awik-Awik tersebut, beliau mengatakan bahwa sampai pada saat sekarang ini saya tidak mengetahui bahkan membaca Awik-Awik yang dibuat oleh masyarakat pemegang hak IUPKHm sendiri, masyarakat bisa saja membuat aturan internal/ Awik-Awik sendiri dan memperbolehkan memperalihkan atau memindahtangankan hutan kemasyarakatan (HKm), akan tetapi, dasar masyarakat membuat Awik-Awik itu apa dan sanksi dari Awik-Awik itu apa apabila masyarakat yang membuatnya melanggar sendiri Awik-Awik yang dibuat nya dan Awik-Awik yang dibuat sesuai dengan peraturan pemerintah atau tidak, dan jelasnya hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana masyarakat hanya diberikan hak pengelolaan saja dengan berazaskan hutan lestari masyarakat sejahtera, yakni memanfaatkan tanah kawasan HKm sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan dengan batas waktu pemberian hak mengelola yang sudah ditentukan yakni 35 tahun, jadi jelas tindakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Lombok Tengah akan menindak tegas masyarakat yang melakukan tindakan memperalihkan/pemindahtanganan tanah kawasan hutan kemasyarakatan (HKm).

ditarik kesimpulan, bahwa Dapat tindakan yang akan dilakukan oleh masing-masing Gabungan Kelompok Tani terhadap anggota masyarakatnya yang sudah mempunyai hak IUPKHm diketahui melakukan tindakan memperalihkan, pemindahtanganan dan sejenisnya, sesuai seprti yang tertera didalam Awik-awik bagian D Sanksi Nomor 2, yang menyatakan :"Bagi anggota yang memindahtangankan lahan/mengganti rugi kepada orang lain, maka dikenakan denda sebesar harga pemindahtanganan, dan lahan akan dicabut dari tangan pembeli dan akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang."

Dari uraian diatas jelas, selain dikenakan denda sebesar harga pemindahtanganan, dan lahan akan dicabut, akan tetapi sebelum lahan akan dicabut, Gapoktan mempunyai prosedur-prosedurnya, yaitu diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, apabila sampai batas 3 (tiga) kali surat peringatan tidak dihiraukan, maka pencabutan terhadap lahan akan dilakukan.

SIMPULAN

Di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, ada beberapa faktor yang mendorong pemegang IUPHKm memperalihkan tanah kawasan hutan kemasyarakatan, antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara mengelola hutan dan tidak adanya modal dan akses terhadap pasar dalam memasarkan hasil hutan, tetapi faktor utama yang mempengaruhi adalah faktor ekonomi masyarakat, faktor lain yang juga mempengaruhi adalah sikap dan peran serta pihak pemerintah, khususnya dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah yang kurang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat setempat melalui pengembangan, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan teknologi budidaya hutan kemasyarakatan. Implikasi hukum terhadap tindakan masyarakat pemegang IUPHKm yang mengalihkan/memindahtangankan tanah kawasan hutan kemasyarakatan, secara hukum tidak sah karena izin yang diberikan berupa izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan.

Tindakan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah terhadap pemegang ijin yang tidak melaksanakan dan melanggar ketentuan yang sudah di tetapkan di berikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, dan membayar ganti rugi sebesar harga penandatanganan, lahan akan di cabut dari tangan pembeli, dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Secara normatif secara tegas melarang masyarakat pemegang IUPHKm memper alihkan atau yang memindahtangankan tanah kawasan hutan kemasyarakatan, akan tetapi di dalam masyarakat kenyataannya lain tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan perundang-undangan ini belum efektif pelaksanaanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi.. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta :Sinar Grafika.Cet 5. 2013.
- Muhammad Yamin Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Muhtar. Pengelolaan Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Kearifan

Lokal. Tahun 2010.

- Http/www.Suara NTB .com/2010.05.05/ sosial/detil2 % 203.html.oleh Pan R Samsot, diakses 12 maret 2015
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tantang Kehutanan
- Indonesia, SK, Mentri Nomor Menhut/2007, Tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Indonesia, Peraturan Mentri Kehutanan P/37/Menhut-II/2007 Nomor: Tentang Hukum Kemasarakatan.
- Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.
- Indonesia, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Pembinaan dan Pengendalian.